

KEPALA DESA WONOGIRI

KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESAWONOGIRI

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOGIRI

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESAWONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (9) Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

1. bahwa Peraturan Desa Wonogiri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonogiri Tahun anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Wonogiri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaWonogiriTahun Anggaran 2018;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mengingat | : |  | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014Nomor7, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  |  |  | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); |
|  |  |  | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); |
|  |  |  | Peraturan Bupati Magelang Nomor 50Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 50 ); |

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOGIRI

dan

KEPALA DESA WONOGIRI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA WONOGIRI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAWONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

* 1. PendapatanDesa Rp.1.648.249.700,-
  2. BelanjaDesa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 378.509.650,-

b. Bidang Pembangunan Rp.1.098.716.000,-

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 14.500.000,-

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 150.045.000,-

e. Bidang Tak Terduga Rp. 6.479.050,-

Jumlah Belanja Rp.1.648.249.700,-

Surplus/Defisit Rp…………………0,-

= = = = = = = = = =

* 1. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp.0,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.0,-

Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp.0,-

= = = = = = = = = =

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2018.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa .

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan di Wonogiri  pada tanggal 13 Desember 2018  KEPALA DESA WONOGIRI,  JUNARSIH |
| Diundangkan di Wonogiri  pada tanggal 14 Desember 2018  SEKRETARIS DESA WONOGIRI,  M. KHUSNI AL AMIN |  |
| LEMBARAN DESA WONOGIRITAHUN 2018 NOMOR 5 | |

|  |
| --- |
| **PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  **KECAMATAN KAJORAN**  **DESA WONOGIRI** |
| **PERATURAN DESA WONOGIRI**  **NOMOR 5 TAHUN 2018**  **TENTANG**  **PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)**  **TAHUN ANGGARAN 2018** |
| **PEMERINTAH DESA WONOGIRI**  **TAHUN 2018** |

**APBDES PERUBAHAN**

**SISKEUDES**

**DESA WONOGIRI**

**TAHUN 2018**